

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BLORA</b>  <b>RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU</b>          Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026          Fax: 424373          Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com          C E P U – 58311</p>	<b>PELAYANAN PEMERIKSAAN          PENUNJANG DARI LUAR RUMAH SAKIT</b>		
	No. Dokumen: <i>241.20/SP0 Pjn / X/2022</i>	No. Revisi: 02	Halaman: 01 dari 02
<b>STANDAR          PROSEDUR          OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit :  <i>01 oktober 22</i>	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  <b>dr. FATKHUR ROKHIM</b> Pembina Tk. I NIP.19720101 200212 1 013	
<b>PENGERTIAN</b>	Merupakan alur pelayanan pasien pemeriksaan penunjang dari luar rumah sakit RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pemeriksaan penunjang dari luar rumah sakit.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Pedoman Pelayanan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tahun 2022		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke bagian pendaftaran RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dengan membawa surat pengantar rontgen/laboratorium dari dokter pengirim dengan mengisi form pendaftaran. Untuk pasien yang datang sebelum jam 11.00 WIB dapat melakukan pendaftaran ke pendaftaran poliklinik (TPPRJ). Sedangkan pasien yang datang diatas jam 11 siang bisa melakukan pendaftaran ke Tempat Pendaftaran Rawat Inap (TPPRI).</li> <li>2. Pasien diarahkan ke Instalasi Radiologi/laboratorium untuk mendapatkan pemeriksaan setelah pendaftaran pasien selesai.</li> <li>3. Apabila ditemukan kegawatdaruratan pada saat pemeriksaan berlangsung, maka pasien segera</li> </ol>		



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026  
Fax:424373  
Email:rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
C E P U – 58311

## PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DARI LUAR RUMAH SAKIT

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

02

02 dari 02

dibawa ke IGD untuk mendapatkan penanganan kegawatdaruratan.

4. Setelah pemeriksaan Radiologi/Laboratorium selesai dilakukan, pasien melakukan pembayaran ke kasir. Sesuai dengan rekening biaya pemeriksaan yang dibuat oleh petugas Radiologi/Laboratorium.
5. Hasil pemeriksaan diberikan kepada pasien setelah mendapat hasil ekspertise dari DPJP dikecualikan untuk pemeriksaan yang harus dilakukan sendiri oleh DPJP maka akan menyesuaikan dengan jadwal praktek Spesialis Radiologi/Patologi klinik.
6. Pelayanan pemeriksaan penunjang dari luar rumah sakit dimulai 08.00-21.00 WIB.

### UNIT TERKAIT

1. IGD
2. Poliklinik
3. Radiologi
4. Laboratorium
5. Bidang Penunjang
6. Kasir Rawat Jalan
7. Kasir Rawat Inap
8. Pendaftaran
9. Bidang Pelayanan